

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang tergolong baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan hasil perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, untuk menjadi pengawal atau penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan sekaligus menjadi penafsir konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling mendominasi adalah kewenangannya dalam menguji materi suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam menjatuhkan suatu putusan atas perkara pengujian undang-undang idealnya Mahkamah Konstitusi memutus sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pemohon dalam permohonannya, namun pada prakteknya Mahkamah Konstitusi kerap kali memutus suatu perkara melebihi apa yang diminta oleh pihak pemohon atau dengan kata lain bersifat *ultra petita*. Hal ini justru bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan *ultra petita*. Jelas terlihat bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar Mahkamah Konstitusi tidak memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan mengenai larangan *ultra petita* tersebut juga ternyata dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sesaat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*, terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang meniadakan larangan *ultra petita* dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT ULTRA PETITA”**. Adapun pembahasan skripsi ini mengenai alasan-alasan mengapa putusan yang bersifat *ultra petita* tersebut penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam memecahkan perkara pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta akibat hukum apa yang akan timbul terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*. Data penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penulis adalah bahwa alasan yang paling utama mengapa Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan *ultra petita* adalah karena pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya merupakan “jantung” undang-undang sehingga jika pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka artinya seluruh pasal undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukum yang timbul dari putusan-putusan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu menyeret Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial activism* melalui putusan yang bersifat *ultra petita* dan hal ini menimbulkan kecenderungan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yudisial yang *superbody* dan memicu kritik dari berbagai kalangan terhadap Hakim Konstitusi.